



BUPATI BULELENG

PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH BULELENG

NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2022
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
BULELENG TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang:
- a. bahwa dengan adanya perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu melakukan penyesuaian terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama, sehingga Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023, perlu disesuaikan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG
dan
BUPATI BULELENG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2022 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun
2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah
Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 14) diubah sebagai
berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 2

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 terdiri atas
Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan
Daerah dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	Rp2.254.698.695.200,00
2. Belanja Daerah	Rp2.304.624.486.986,00
surplus/(defisit)	Rp(49.925.791.786,00)
3. Pembiayaan Daerah	
a. penerimaan pembiayaan	Rp55.925.791.786,00
b. pengeluaran pembiayaan	Rp6.000.000.000,00
jumlah pembiayaan netto	Rp49.925.791.786,00
sisa lebih pembiayaan	
anggaran tahun berkenan	Rp0,00

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pendapatan Daerah Tahun 2023 direncanakan sebesar Rp2.254.698.695.200,00 (dua triliun dua ratus lima puluh empat miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah) yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah; dan
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp466.449.460.711,00 (empat ratus enam puluh enam miliar empat ratus empat puluh sembilan juta empat ratus enam puluh ribu tujuh ratus sebelas rupiah) yang terdiri dari:
 - a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp197.135.000.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh miliar seratus tiga puluh lima juta rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp54.057.608.000,00 (lima puluh empat miliar lima puluh tujuh juta enam ratus delapan ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

direncanakan sebesar Rp24.591.695.198,00 (dua puluh empat miliar lima ratus sembilan puluh satu juta enam ratus sembilan puluh lima ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah).

- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp190.665.157.513,00 (seratus sembilan puluh miliar enam ratus enam puluh lima juta seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus tiga belas rupiah)

- 4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.753.063.078.489,00 (satu triliun tujuh ratus lima puluh tiga miliar enam puluh tiga juta tujuh puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah) yang terdiri dari:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar Daerah.
- (2) pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.489.030.410.947,00 (satu triliun empat ratus delapan puluh sembilan miliar tiga puluh juta empat ratus sepuluh ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah).
- (3) pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp264.032.667.542,00 (dua ratus enam puluh empat miliar tiga puluh dua juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh dua rupiah).

- 5. Diantara pasal 5 dan pasal 6 ditambahkan satu pasal yaitu pasal 5 A sehingga Pasal 5 A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5 A

Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp35.186.156.000,00 (tiga puluh lima miliar seratus delapan puluh enam juta seratus lima puluh enam ribu rupiah)

6. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Anggaran belanja Daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp2.304.624.486.986,00 (dua triliun tiga ratus empat miliar enam ratus dua puluh empat juta empat ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah) yang terdiri dari:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

7. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp1.804.199.589.051,00 (satu triliun delapan ratus empat miliar seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu lima puluh satu rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja hibah; dan
- d. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp962.301.294.565,00 (sembilan ratus enam puluh dua miliar tiga ratus satu

juta dua ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus enam puluh lima rupiah).

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp718.744.697.786,00 (tujuh ratus delapan belas miliar tujuh ratus empat puluh empat juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp111.003.856.700,00 (seratus sebelas miliar tiga juta delapan ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp12.149.740.000,00 (dua belas miliar seratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).

8. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp227.904.160.791,00 (dua ratus dua puluh tujuh miliar sembilan ratus empat juta seratus enam puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.350.740.300,00 (lima miliar tiga ratus lima puluh juta tujuh ratus empat puluh ribu tiga ratus rupiah).

- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp93.279.418.639,00 (sembilan puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus delapan belas ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp68.151.861.519,00 (enam puluh delapan miliar seratus lima puluh satu juta delapan ratus enam puluh satu ribu lima ratus sembilan belas rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp38.135.272.693,00 (tiga puluh delapan miliar seratus tiga puluh lima juta dua ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp22.986.867.640,00 (dua puluh dua miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh rupiah).

9. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp2.707.785.321,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah).

10. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp269.812.951.823,00 (dua ratus enam puluh sembilan

miliar delapan ratus dua belas juta sembilan ratus lima puluh satu ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah), yang terdiri dari:

- a. belanja bagi hasil; dan
- b. belanja bantuan keuangan.

- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp35.391.015.728,00 (tiga puluh lima miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta lima belas ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp234.421.936.095,00 (dua ratus tiga puluh empat miliar empat ratus dua puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu sembilan puluh lima rupiah).

11. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Anggaran pembiayaan Daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp49.925.791.786,00 (empat puluh sembilan miliar sembilan ratus dua puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah) yang terdiri dari:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

12. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp55.925.791.786,00 (lima puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah).

13. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) yang terdiri dari:

- a. Pembentukan dana cadangan; dan
- b. Penyertaan modal Daerah.

14. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

15. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp49.925.791.786,00 (empat puluh sembilan miliar sembilan ratus dua puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp49.925.791.786,00 (empat puluh sembilan miliar sembilan ratus dua puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah).

16. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBD tahun anggaran 2023 dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD serta pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau;
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

17. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Perubahan APBD tahun anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

a. Lampiran I

Ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan tahun anggaran 2023;

b. Lampiran II

Ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi tahun anggaran 2023;

c. Lampiran III

Rincian perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan tahun anggaran 2023;

d. Lampiran IV

Rekapitulasi perubahan belanja dan kesesuaian menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan beserta Indikator dan target kinerjanya;

e. Lampiran V

Rekapitulasi perubahan Belanja Daerah Untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;

f. Lampiran VI

Rekapitulasi perubahan belanja untuk pemenuhan surat perintah membayar;

g. Lampiran VII

Sinkronisasi program pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah dengan Rancangan APBD;

h. Lampiran VIII

Sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada rencana kerja pembangunan daerah dan prioritas dan plafond anggaran sementara dengan rancangan APBD;

i. Lampiran IX

Sikronisasi program prioritas dan kegiatan prioritas nasional dengan program prioritas Daerah;

j. Lampiran X

Sinkronisasi *major project* dengan dukungan program prioritas Daerah;

k. Lampiran XI

Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan tahun anggaran 2023;

l. Lampiran XII

Daftar rekapitulasi piutang daerah tahun anggaran 2023;

m. Lampiran XIII

Daftar penyertaan modal Daerah dan investasi daerah lainnya;

n. Lampiran XIV

Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset lain-lain tahun anggaran 2023;

o. Lampiran XV

Daftar sub kegiatan tahun jamak (*multi years*);

p. Lampiran XVI

Daftar dana cadangan tahun anggaran 2023;

q. Lampiran XVII

Daftar pinjaman daerah.

18. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

19. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
20. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
21. Ketentuan Lampiran III diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
22. Ketentuan Lampiran IV diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
23. Ketentuan Lampiran V diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
24. Ketentuan Lampiran VI diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
25. Ketentuan Lampiran VII diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
26. Ketentuan Lampiran VIII diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
27. Ketentuan Lampiran IX diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

28. Ketentuan Lampiran X diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
29. Ketentuan Lampiran XI diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
30. Ketentuan Lampiran XII diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
31. Ketentuan Lampiran XIII diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
32. Ketentuan Lampiran XIV diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
33. Ketentuan Lampiran XV diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
34. Ketentuan Lampiran XVI diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
35. Ketentuan Lampiran XVII diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Perubahan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 24 Oktober 2023
PENJABAT BUPATI BULELENG,

ttd

KETUT LIHADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 24 Oktober 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

ttd

GEDE SUYASA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023 NOMOR 8
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG, PROVINSI BALI:
(8, 47 / 2023).

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Made Bayu Waringin S.H., M.H.
Nip.19810716 200803 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH BULELENG
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2022
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2023

KABUPATEN BULELENG
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN
JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	530.000.000.000	466.449.460.711	(63.550.539.289)	12 %
4.1.01	Pajak Daerah	183.200.000.000	197.135.000.000	13.935.000.000	8 %
4.1.02	Retribusi Daerah	65.621.000.000	54.057.608.000	(11.563.392.000)	18 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	26.606.000.000	24.591.695.198	(2.014.304.802)	8 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	254.573.000.000	190.665.157.513	(63.907.842.487)	25 %
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.680.762.502.027	1.753.063.078.489	72.300.576.462	4 %
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.465.863.635.000	1.489.030.410.947	23.166.775.947	2 %
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	214.898.867.027	264.032.667.542	49.133.800.515	23 %
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0	35.186.156.000	35.186.156.000	100 %
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	35.186.156.000	35.186.156.000	100 %
	Jumlah Pendapatan	2.210.762.502.027	2.254.698.695.200	43.936.193.173	2 %

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	1.735.501.180.066	1.804.199.589.051	68.698.408.985	4 %
5.1.01	Belanja Pegawai	983.556.804.896	962.301.294.565	(21.255.510.331)	2 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	696.721.153.550	718.744.697.786	22.023.544.236	3 %
5.1.05	Belanja Hibah	50.163.081.620	111.003.856.700	60.840.775.080	121 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	5.060.140.000	12.149.740.000	7.089.600.000	140 %
5.2	BELANJA MODAL	207.033.582.533	227.904.160.791	20.870.578.258	10 %
5.2.01	Belanja Modal Tanah	91.447.437	5.350.740.300	5.259.292.863	5.751 %
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	91.168.981.274	93.279.418.639	2.110.437.365	2 %
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	64.485.869.434	68.151.861.519	3.665.992.085	6 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	35.731.703.148	38.135.272.693	2.403.569.545	7 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	15.555.581.240	22.986.867.640	7.431.286.400	48 %
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	18.100.000.000	2.707.785.321	(15.392.214.679)	85 %
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	18.100.000.000	2.707.785.321	(15.392.214.679)	85 %
5.4	BELANJA TRANSFER	262.758.139.428	269.812.951.823	7.054.812.395	3 %
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	35.153.854.928	35.391.015.728	237.160.800	1 %
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	227.604.284.500	234.421.936.095	6.817.651.595	3 %
	Jumlah Belanja	2.223.392.902.027	2.304.624.486.986	81.231.584.959	4 %
	Total Surplus/(Defisit)	(12.630.400.000)	(49.925.791.786)	(37.295.391.786)	-295 %
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	48.630.400.000	55.925.791.786	7.295.391.786	15 %

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	48.630.400.000	55.925.791.786	7.295.391.786	15 %
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	48.630.400.000	55.925.791.786	7.295.391.786	15 %
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	36.000.000.000	6.000.000.000	(30.000.000.000)	83 %
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	30.000.000.000	0	(30.000.000.000)	100 %
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	6.000.000.000	6.000.000.000	0	0 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	36.000.000.000	6.000.000.000	(30.000.000.000)	83 %
	Pembiayaan Netto	12.630.400.000	49.925.791.786	37.295.391.786	295 %
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	(0)	(0)	100 %

PENJABAT BUPATI BULELENG,

ttd

KETUT LIHADNYANA